



## **BUPATI JOMBANG**

### **PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA DAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

#### **BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang** : bahwa keadaan beberapa barang inventaris kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Jombang keadaannya rusak berat dan tidak efisien dalam kepentingan dinas, maka dipandang perlu menetapkan Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA DAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

Pasal 1

Menetapkan Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana daftar yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.





Pasal 2

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijual dengan cara pelelangan terbatas.
- (2) Hasil penjualan/pelelangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Jombang.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		24/06/06
2.	...		22/04/06
3.	...		19/06/06
4.	...		19/06/06

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 082 047

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR /

DAFTAR : PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN DINAS  
 OPERASIONAL RODA DUA DAN RODA EMPAT  
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA DAN ALAMAT	J A B A T A N	DATA KENDARAAN						TAKSIRAN HARGA	DASAR PENJUALAN YANG DITETAPKAN	JUMLAH YG HARUS DIBAYAR
			JENIS	MERK / TYPE	NOMOR POLISI	NO. RANGKA NO. MESIN	THIN BUAT				
1.	ARIF MUSTOFA Ds. Kedungdowo Ploso Jombang	3 Pelaksana Rawat Gigi Puskemas Ploso	4 Sepeda Motor	5 Yamaha 79 CC	6 W 9742 VA	7 V80-087142 4K2-52735K	8 1980	9 2.000.000,00	10 20 % X 2.000.000,00	11 Rp. 400.000,00	
2.	SUYADI, SH. Jl. H.Ngr no. 27 Kalibening Tanggalrejo Mojoagung	Kasi Kesbang Dinas Perhubungan	Sepeda Motor	Honda 86 CC	W 9871 Z	FBO34-27197 FAE-1019043	1985	2.750.000,00	20 % X 2.750.000,00	Rp. 550.000,00	
3.	SISWANTO, S.Sos. Jl. AR Hakim III/8 Jombang	Kasi Kesbang Kantor Kesbang & Linmas	Sepeda Motor	Suzuki A100	W 9947 Z	A100-172643 A100-863916	1981	2.500.000,00	20 % X 2.500.000,00	Rp. 500.000,00	
4.	SISWANDI Ds. Kepuhkembang Peterongan Jombang	Staf Kantor Polisi Pamong Praja	Sepeda Motor	Honda 86 CC	W 9801 VA	FAO33-22405 C86E-3110706	1984	2.625.000,00	20 % X 2.625.000,00	RP. 525.000,00	
5.	SUWIGNYO Perum Jaya Abadi Blok I/01 Jl.Gub. Suryo Jombang	Kasubag Umum B K B	Jeep	Nissan Patrol	L 9116 Z	J160-606707 P.505830	1980	3.750.000,00	20 % X 3.750.000,00	Rp. 750.000,00	

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Pejabat  
 22/04/06  
 19/04/06  
 19/04/06